



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan;
 - b. bahwa penyesuaian struktur permodalan Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil sehingga perlu didukung dengan permodalan yang kuat;
 - c. bahwa dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, ketentuan mengenai modal dasar, penetapan, dan penggunaan laba bersih sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan perusahaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah dan mengatur kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005, Nomor seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005, Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 46 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang adalah Rp. 18.475.000.000,00 (Delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Modal Disetor berupa uang sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
 2. Modal Disetor berupa tanah dan bangunan sebesar Rp. 975.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Modal Disetor berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1, yang terdiri dari :
 - a. Modal Disetor sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tambahan Modal Disetor sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
- (4) Tambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditujukan untuk memenuhi modal inti sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Modal Disetor PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Modal Disetor PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang dapat ditambah/diperbesar dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (7) Tambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sampai pada tahun 2019.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Laba (Rugi) Bersih PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang sebagaimana dilaporkan di dalam laporan keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun berikutnya.
- (2) Laba (Rugi) Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

3. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51 a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51 a

- (1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) disetor ke kas daerah merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. sebesar 15% (lima belas persen) untuk Dana Cadangan Umum;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) untuk Dana Cadangan Tujuan;
 - d. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Dana Kesejahteraan;
 - e. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Jasa Produksi.
- (2) Penyetoran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pengesahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 tidak berlaku jika posisi akumulasi saldo laba negatif dan/atau modal inti belum mencapai batas minimum Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pada posisi saldo laba negatif, laba bersih tahun berjalan digunakan untuk menutup saldo laba (rugi).

- (5) Ketentuan mengenai penggunaan Dana Cadangan Umum, Dana Cadangan Tujuan, Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang .

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 27 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 27 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19721218 199201 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017
NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 175-7/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KABUPATEN LUMAJANG

I. UMUM

bahwa dalam rangka mewujudkan industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil sehingga perlu didukung dengan permodalan yang kuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, ketentuan mengenai modal dasar, penetapan, dan penggunaan laba bersih sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan perusahaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

II. Pasal demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 51

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 51 a

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6